



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Alias Awo Bin Yati Alm
2. Tempat lahir : Sepang Kota
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sepang Kota, Rt. 006 Rw. 001, Kecamatan Sepang Simin, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hendrik Alias Awo Bin Yati Alm ditangkap pada 7 Juli 2020;

Terdakwa Hendrik Alias Awo Bin Yati Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokad Indonesia (DPC PERADI) Palangka Raya yang beralamat di Jalan Temangung Tilung Raya No 80 Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah/ Jalan Mahoni, Kuala Kapuas,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK Alias AWO Bin YATI (Alm), bersalah telah melakukan Tindak Pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban An. ANAK KORBAN umur 11 tahun melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU. R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK Alias AWO Bin YATI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk OFF BLACK;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk NAVARO warna hijau motif santa claus;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna orange coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream motif princess.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, meminta maaf, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HENDRIK Alias AWO Bin YATI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi MERI Alias INDU MARVIN Binti AJU (Alm) di Desa Tumbang Tarusan Rt. 01 Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib terdakwa datang ke rumah saudara DANA dan mengatakan bahwa dirinya adalah sepupu saudara DANA dan ingin ikut bekerja dengan saudara DANA menyedot emas kemudian ibu saksi mempersilahkan terdakwa untuk duduk dan menunggu di ruang tamu. Sekira jam 13.00 Wib ibu saksi dan kedua adik saksi pergi ke kebun untuk membantu bibi saksi saudari MERY, sementara saksi dan terdakwa tinggal di rumah duduk di ruang tamu. Kemudian terdakwa mulai mendekati saksi dan duduk di sebelah saksi, lalu terdakwa langsung memegang kemaluan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, setelah itu terdakwa langsung menarik tangan saksi menuju ke dapur, sesampainya di dapur terdakwa langsung memegang lagi kemaluan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dari arah belakang, lalu memegang bokong saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan setelah itu terdakwa mencoba untuk melepaskan celana saksi namun tidak berhasil karena



saksi menahan celana saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi dan saksi menggigit tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi berlari ke luar rumah dan terdakwa berkata "JANGAN BILANG". Tidak lama terdakwa juga keluar rumah dan langsung pergi. Setelah terdakwa pergi saksi langsung masuk rumah dan mengunci pintu rumah. Beberapa saat kemudian ibu saksi menelpon dan berkata "SUDAH PULANGKAH ORANG YANG TADI?" sambil menangis saksi berkata "MA PULANG MA SAYA MAU DIPERKOSA ORANG YANG TADI?." Kemudian ibu saksi pulang ke rumah dan sesampainya ibu saksi di rumah saksi hanya bisa menangis karena ketakutan kemudian ibu saksi menghubungi adiknya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa korban ada melakukan perlawanan saat terdakwa melakukan pencabulan yaitu pada saat di dapur terdakwa mencoba melepaskan celana korban, korban berusaha menahan dengan cara memegang celana korban dengan kedua tangan korban dan menggigit tangan terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa melepaskan celana korban.

- Bahwa korban merasa ketakutan, gemetar, takut berbicara dan hanya bisa menangis saat terdakwa memegang kemaluan dan bokong korban.

- Bahwa terdakwa ada mengancam korban dengan mengatakan "JANGAN BILANG" pada saat korban dan terdakwa berada di luar rumah, karena sebelumnya korban berlari keluar rumah dan terdakwa menuju keluar rumah juga dan pergi meninggalkan rumah, dan terdakwa mengatakan "JANGAN BILANG" tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada saat mereka berada diluar rumah.

- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan ikatan pernikahan yang syah secara hukum dengan Anak Korban dan terdakwa mengetahui umur korban baru 11 (sebelas) tahun.

- Perbuatan terdakwa memaksa mencabuli korban yang masih di bawah umur, dibuktikan dengan adanya Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Bawan Nomor : 445/504/TU-2/BWN/07.2020 atas nama Anak Korban tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Abraham, B.S. dengan :

• Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang kesadaran baik, tampak murung tidak banyak bicara, takut melihat laki-laki, nampak trauma Psikologis, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan awal malu kelamaan mau/membantu.
2. Pada seluruh badan tubuh tidak ditemukan luka.



3. Pemeriksaan Alat Kelamin:

a. Mulut alat kelamin : Kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan/hiperemis.

b. Selaput Dara : Di area mons pubis, tidak ditemukan luka pada area kemaluan wanita bagian luar, selaput dara tidak robek dan tidak ada darah.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan umur 11 tahun dengan kesadaran baik, tampak murung tidak banyak bicara, takut melihat laki-laki, nampak trauma Psikologis, penampilan bersih, pada seluruh badan tubuh tidak ditemukan luka, pemeriksaan selaput dara di area mons pubis, tidak ditemukan luka pada kemaluan selaput dara tidak robek serta tidak ada darah akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU. R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 skj 13.30 wib di rumah saudari Dana / saksi Meri di Desa Tumbang Terusan Rt. 01, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban adalah terdakwa Hendrik Alias Awo;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa karena baru pertama kali bertemu pada saat kejadian tersebut terjadi di rumah paman Anak Korban yang bernama saudara Dana;
- Bahwa Anak Korban beserta Saksi Seri dan kedua adik Anak Korban menginap di rumah saudara Dana / Meri dari hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020



dikarenakan ada acara keluarga dan rencananya akan kembali ke rumah saksi di Kuala Kurun pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020;

- Bahwa selama berada di rumah saudara Dana Anak Korban tinggal bersama ibu, kedua adik Anak Korban, saudara Dana (paman Anak Korban i), saksi MERI (bibi Anak Korban), dan kedua sepupu Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saudara DANA sedang bekerja menyedot emas, saksi Meri beserta kedua sepupu saksi pergi ke kebun sementara ibu dan kedua adik Anak Korban pergi ke kebun menyusul saksi Meri;

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib terdakwa datang ke rumah saudara Dana dan mengatakan bahwa dirinya adalah sepupu saudara Dana dan ingin ikut bekerja dengan saudara DANA menyedot emas. Lalu Saksi Seri berkata jika pemilik rumah belum datang dan kemungkinan datang sekitar jam 19.00 Wib kemudian Saksi Seri mempersilahkan terdakwa untuk duduk dan menunggu di ruang tamu., setelah terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa ruang tamu lalu terdakwa bersama Saksi Seri sedang mengobrol sambil menonton TV, sedangkan Anak Korban berada di ruang tamu sambil nonton TV juga (ruang tamu tersebut ada TV nya), lalu sekira jam 11.30 Wib terdakwa keluar rumah dan mengobrol dengan tukang yang sedang memasang keramik (tetangga rumah saudara Dana / Meri), selanjutnya terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dan duduk di sofa ruangan tamu,. Sekira jam 13.00 Wib Saksi Seri dan kedua adik Anak Korban pergi ke kebun untuk membantu bibi Anak Korban saudari Mery; sementara Anak Korban dan terdakwa tinggal di rumah duduk di ruang tamu. Kemudian terdakwa mulai mendekati Anak Korban dan duduk di sebelahnya, lalu terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, setelah itu terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban menuju ke dapur, sesampainya di dapur terdakwa langsung memegang lagi kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dari arah belakang, lalu memegang bokong Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan setelah itu terdakwa mencoba untuk melepaskan celana Anak Korban namun tidak berhasil karena Anak Korban menahan celana Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban dan Anak Korban menggigit tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Korban berlari ke luar rumah dan terdakwa berkata "jangan bilang". Tidak lama terdakwa juga keluar rumah dan langsung pergi. Setelah



terdakwa pergi Anak Korban langsung masuk rumah dan mengunci pintu rumah. Beberapa saat kemudian ibu saksi menelpon dan berkata "sudah pulangkah orang yang tadi?" sambil menangis saksi berkata "MA pulang ma saya mau diperkosa orang yang tadi?." Kemudian ibu saksi pulang ke rumah dan sesampainya ibu saksi di rumah saksi hanya bisa menangis karena ketakutan kemudian ibu saksi menghubungi adiknya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan saat terdakwa melakukan pencabulan yaitu pada saat di dapur terdakwa mencoba melepaskan celana Anak Korban berusaha menahan dengan cara memegang celana Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban dan menggigit tangan terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa melepaskan celana saksi;
- Bahwa Anak Korban merasa ketakutan, gemetar, takut berbicara dan hanya bisa menangis saat terdakwa memegang kemaluan dan bokong Anak Korban;
- Bahwa terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke dapur;
- Bahwa pada saat di ruang tamu Anak Korban dan terdakwa dalam posisi duduk bersebelahan di sofa sementara saat di dapur saksi dan terdakwa berdiri yang mana terdakwa berdiri di belakang Anak Korban;
- Bahwa terdakwa memegang alat kelamin dan bokong Anak Korban serta mencoba melepas celana yang saksi kenakan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan Anak Korban menggigit lengan tangan sebelah kanan terdakwa karena berusaha mencoba melepas celana yang saksi kenakan;
- Bahwa pada saat Anak Korban lari keluar rumah Anak Korban tidak ada berteriak dan meminta bantu karena saksi takut dan Anak Korban hanya bisa menangis.
- Bahwa Anak Korban tidak menghendaki perbuatan tersebut dan Anak Korban tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah secara hukum dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sempat bertanya kepada ibu Anak Korban apakah saksi masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi dalam keadaan sadar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;



2. Seri Alias Binti Aju (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 13.30 wib dirumah saudara Dana di Desa Tumbang Terusan Rt. 01 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah terdakwa Hendrik Alias Awo Bin Yati (Alm.);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa datang ke rumah adik ipar saksi dengan alasan mencari pekerjaan menyedot emas lalu saksi mengatakan jika pemilik rumah belum datang dan kemungkinan datang sekitar jam 19.00 Wib, selanjutnya terdakwa mengatakan jika dirinya sepupu saudara DANA (adik ipar saksi) lalu saksi menyuruh terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian karena saksi ingin membantu adik saksi yang bernama saksi MELI (istri saudara DANA) untuk membersihkan kebun lalu saksi berangkat menuju kebun dan anak korban tinggal di rumah karena terdakwa masih di dalam rumah dan saksi tidak enak menyuruh terdakwa untuk pergi dan akhirnya saksi menyuruh Anak Korban untuk menemani terdakwa tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi ingin pergi dan posisi saksi di teras lalu terdakwa berkata "kamana kamu" dan saksi jawab "mau antar parang dan air ke kebun" dan jawab terdakwa "ooh", lalu saksi sudah curiga dengan tingkah laku terdakwa tersebut, setelah saksi sampai di kebun lalu saksi menghubungi Anak Korban dan saksi terkejut karena anak saksi mengatakan "aku mau diperkosa oleh orang tadi mah" mendengar tersebut saksi langsung pulang ke rumah adik ipar saksi. Setelah saksi sampai di rumah, pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam, lalu saksi melihat keadaan Anak Korban duduk di kursi dalam keadaan gemetar dan ketakutan serta wajahnya pucat, dan sambil menangis, lalu saksi menghubungi adik saksi dan saksi menceritakan kronologis tersebut kepada saudara Meri, yang mana sebelumnya terdakwa ada meminta nomor handphone Saudara Meri, kemudian Saudara Meri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banama Tingang, lalu Saudara Meri diperintahkan untuk menghubungi terdakwa, dengan maksud untuk mencari keberadaan terdakwa, selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Saudara Meri menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sedang berada dirumah terdakwa di Sepang Kota Kab. Gunung Mas, selanjutnya Saudara Meri meminta terdakwa untuk kembali

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pps



lagi ke Desa Tumbang Terusan dengan alasan untuk bekerja, kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa datang dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Banama Tingang.

- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah adik saksi keberadaan terdakwa tidak ada ditempat, terdakwa menuju Sepang Kota untuk mengambil pakaian karena ingin bekerja menyedot emas;
- Bahwa terdakwa belum sempat melakukan pemerkosaan atau persetubuhan dengan Anak Korban namun terdakwa sudah memegang alat kemaluan / vagina dan bokong anak saksi. Dan menurut keterangan Anak Korban bahwa ia di bawa ke dapur oleh terdakwa dengan cara memeluk Anak Korban lalu memegang alat kemaluan / bokong Anak Korban menggunakan telapak tangan terdakwa kemudian terdakwa mencoba melepas celana yang dikenakan Anak Korban namun Anak Korban mengigit tangan terdakwa sehingga belum terjadi persetubuhan;
- Bahwa terdakwa ada melakukan ancaman berupa kata-kata “Jangan Bilang”
- Bahwa anak korban lahir di Kuala Kurun tanggal 01 Januari 2009, umurnya sekarang ini 11 tahun dan kelas 1 SMP;
- bahwa saksi berada di rumah saudara Dana sejak tanggal 04 Juli 2020 karena saksi lama tidak ke rumah adik saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, namun saksi mengenalnya pada saat dirumah saudara Dana tersebut;
- Bahwa anak korban dan terdakwa tidak ada hubungan ikatan pernikahan yang syah secara hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap perempuan anak dibawah umur tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa terdakwa dan anak korban di rumah tersebut ± 30 menit;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi terdakwa datang secara baik-baik dan tidak ada membawa senjata tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Esra Pada Bin Yakobus Pada dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 13.30 Wib di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Dana di Desa Tumbang Terusan Rt. 01 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa terdakwa dan Anak Korban tidak ada memiliki hubungan ikatan pernikahan yang sah karena Anak Korban masih anak dibawah umur.
- Bahwa berdasarkan kartu keluarga bahwa Anak Korban dilahirkan di Kuala Kurun tanggal 07 Januari 2009 dan umurnya sekarang ini masih 11 tahun;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Anak Korban, caranya terdakwa memegang kemaluan / vagina dan memegang bokong Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Anak Korban bahwa terdakwa memegang alat kemaluan / vagina Anak Korban sebanyak 2 kali dan bokong sebanyak 1 kali;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Anak Korban, pada saat terdakwa memegang alat kemaluan / vagina dan bokong Anak Korban tersebut tepatnya di ruang tamu dan di dapur rumah saudara Dana lalu pada saat itu didalam rumah hanya ada terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari saksi Seri selaku ibu kandung Anak Korban bahwa pelaku pencabulan tersebut yang bernama Hendrik Alias Awo Bin Yati (Alm) selanjutnya saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan keberadaan terdakwa Hendrik Alias Awo Bin Yati (Alm) dan membawa saksi Seri selaku pelapor untuk mencari keberadaan terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Selasa 2020 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa melintas di jalan Desa Tumbang Terusan Rt. 01 dan saksi tanyakan kepada saksi Seri bahwa benar yang melintas tersebut adalah terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan yang lain mengejar dan mengamankan terdakwa, setelah terdakwa diamankan, saksi dan rekan saksi lainnya melakukan interogasi tentang pencabulan terhadap Anak Korban dan terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan pencabulan anak perempuan dibawah umur terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Anak Korban, awalnya terdakwa sedang menunggu pemilik rumah yaitu saudara Dana karena terdakwa ingin ikut bekerja menyedot emas lalu terdakwa disuruh masuk kedalam rumah / ruang tamu oleh Saksi Seri, lalu terdakwa duduk di kursi ruang tamu dan saksi Seri mengatakan bahwa dirinya akan menuju kebun karet, setelah saksi Seri berangkat dan di rumah tersebut hanya ada mereka berdua yaitu terdakwa dan Anak Korban, dan pada saat itu posisi terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak Korban dalam keadaan duduk di kursi bersebelahan dan terdakwa berkata “ku pegang lah vaginamu” dan dijawab anak korban “ya” lalu terdakwa memegang vagina Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali, lalu Anak Korban terdakwa peluk dan terdakwa bawa ke dapur, setelah Anak Korban terdakwa bawa ke dapur lalu terdakwa memegang lagi alat kemaluan / vagina Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa memegang bokong Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali;

- Bahwa terdakwa ingin menyetubuhi Anak Korban namun Anak Korban melawan dengan mengatakan “jangan gitu” lalu terdakwa berkata “iya, tapi jangan bilang kepada orang lain”;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Anak Korban bahwa terdakwa setelah melakukan pencabulan dengan memegang alat kemaluan / vagina dan bokong Anak Korban tersebut terdakwa ingin menyetubuhi Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau, sehingga persetubuhan tersebut belum terlaksana;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Anak Korban, sesudah terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan berkata “jangan bilang”. Dari perkataan terdakwa tersebut sehingga Anak Korban merasa trauma dan ketakutan jika bertemu laki-laki yaitu terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa reaksi Anak Korban pada saat itu takut;
- Bahwa mengetahui perbuatan cabul yang terdakwa lakukan terhadap perempuan anak dibawah umur Anak Korban tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam keadaan sadar dan pada saat itu nafsu birahi terdakwa ada karena di rumah tersebut hanya ada terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Anak Korban, terdakwa dan Anak Korban berdua di rumah tersebut ± 30 menit;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Anak Korban, bahwa terdakwa tidak ada membuka pakaian Anak Korban, dan pada saat terdakwa memegang alat kemaluan/vagina Anak Korban tersebut Anak Korban masih mengenakan pakaian lengkap dan terdakwa ingin menyetubuhi Anak Korban namun karena Anak Korban tidak mau lalu tidak terjadi persetubuhan.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 13.30 Wib dirumah saudara Dana di Desa Tumbang Terusan Rt. 01 Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan tidak menentu yaitu bertanam sawah dan menyedot emas;
 - Bhawa anak perempuan yang telah terdakwa cabuli bernama adalah Anak Korban dan umurnya ± 11 tahun;
 - Bahwa cara terdakwa memegang kemaluan / vagina Anak Korban dan memegang bokong menggunakan telapak tangan kanan;
 - Bahwa Terdakwa memegang alat kemaluan / vagina sebanyak 2 kali dan bokong sebanyak 1 kali;
 - Bahwa pada saat terdakwa memegang alat kemaluan / vagina dan bokong Anak Korban tersebut tepatnya di ruang tamu rumah saudara Dana lalu pada saat itu di dalam rumah hanya terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Sepang Kota Kab. Gunung Mas, lalu terdakwa menuju Desa Tumbang Terusan kerumah saudara Dana untuk mencari pekerjaan menyedot emas tempat, sekira jam 11.00 wib terdakwa sampai dirumah saudara Dana, dan didalam rumah tersebut terdakwa disambut oleh perempuan yang bernama saksi Seri. Saksi Seri mengatakan jika pemilik rumah belum datang dan kemungkinan datang sekitar jam 19.00 wib, selanjutnya terdakwa ada berkata jika terdakwa adalah sepupu saudara Dana lalu saksi Seri menyuruh terdakwa masuk dan duduk di sofa ruang tamu, selanjutnya terdakwa dan saksi Seri mengobrol disofa ruang tamu sedangkan Anak Korban berada diruang tamu juga sambil menonton TV, sekira jam 11.30 wib terdakwa keluar rumah untuk melihat-lihat dan terdakwa melihat tetangga rumah saudara Dana sedang memasang keramik lalu terdakwa mengobrol dengan tukang keramik tersebut setengah jam kemudian terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan duduk disofa ruang tamu dan menonton TV bersama saksi Seri dan Anak Korban, selanjutnya sekira jam 13.00 wib, saksi Seri keluar rumah dengan kedua anaknya, lalu terdakwa mendatangi saksi Seri diluar rumah dan berkata "Kemana Kamu" dan saksi Seri jawab "mau antar parang dan air ke kebun" dan terdakwa jawab "ooh", lalu saksi Seri pergi menggunakan sepeda motor bersama kedua anaknya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pps



sedangkan Anak Korban tinggal di rumah dan duduk di sofa sambil menonton TV. Sekira jam 13.30 wib melihat keadaan sepi didalam rumah tersebut hanya terdakwa dengan Anak Korban, lalu terdakwa punya niat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, selanjutnya terdakwa mendekati Anak Korban dalam keadaan duduk dikursi sofa bersebelahan dan berkata "ku pegang lah vaginamu" dan dijawab Anak Korban "ya" lalu terdakwa memegang vagina Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali, lalu Anak Korban terdakwa peluk dan terdakwa bawa ke dapur, setelah Anak Korban terdakwa bawa ke dapur lalu terdakwa memegang lagi alat kemaluan / vagina Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa memegang bokong Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali. Setelah itu terdakwa mencoba untuk melepaskan celana Anak Korban namun tidak berhasil karena Anak Korban menahan celananya dengan menggunakan kedua tangannya dan Anak Korban menggigit lengan tangan sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Korban berlari ke luar rumah dan terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan bilang". Lalu terdakwa juga keluar rumah dan langsung pergi menuju rumah terdakwa di Sepang Kota. Sekira jam 14.00 Wib terdakwa tiba di rumah terdakwa di Sepang Kota, selanjutnya sekira jam 14.30 Wib terdakwa ditelpon saksi Meri, karena sebelumnya terdakwa meminta nomor handphone saksi Meri, dan saksi Meri berkata "dimana kamu" dan terdakwa jawab "dirumah", lalu saksi Meri mengatakan jika terdakwa disuruh kembali ke Desa Tumbang Terusan untuk ikut bekerja, lalu terdakwa berangkat lagi menuju Desa Tumbang Terusan. Sekira jam 15.00 Wib terdakwa tiba di Desa Tumbang Terusan dan terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Banama Tingang.

- Bahwa Terdakwa belum sempat menyetubuhi Anak Korban karena Anak Korban pada saat itu malawan, lalu terdakwa mengurungkan niat terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut namun perbuatan terdakwa yang memegang alat kemaluan dan bokong Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan terdakwa sudah terdakwa lakukan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada melakukan ancaman kekerasan namun setelah terdakwa memegang alat kemaluan dan bokong Anak Korban terdakwa ada berkata "jangan bilang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Anak Korban berdua di rumah tersebut ± 30 menit.
- Bahwa terdakwa tidak ada membuka pakaian Anak Korban, dan pada saat terdakwa memegang alat kemaluan / vagina Anak Korban tersebut Anak Korban masih mengenakan pakaian lengkap;
- Bahwa reaksi saudara Anak Korban pada saat itu takut;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan ikatan pernikahan yang sah secara hukum dengan Anak Korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan cabul terhadap perempuan anak dibawah umur tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam keadaan sadar dan pada saat itu nafsu birahi terdakwa ada karena di rumah tersebut hanya ada terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban, maupun hubungan keluarga maupun pekerjaan dan terdakwa baru mengenal dengan Anak Korban pada saat didalam rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah diberikan Kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatannya untuk mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Bawan Nomor : 445/504/TU-2/BWN/07.2020 atas nama Anak Korban tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Abraham, B.S. dengan :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang kesadaran baik, tampak murung tidak banyak bicara, takut melihat laki-laki, nampak trauma Psikologis, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan awal malu kelamaan mau/membantu.
2. Pada seluruh badan tubuh tidak ditemukan luka
3. Pemeriksaan Alat Kelamin.
 - a) Mulut alat kelamin : Kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan/hiperemis.
 - b) Selaput Dara : Di area mons pubis, tidak ditemukan luka pada area kemaluan wanita bagian luar, selaput dara tidak robek dan tidak ada darah.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pps



KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan umur 11 tahun dengan kesadaran baik, tampak murung tidak banyak bicara, takut melihat laki-laki, nampak trauma Psikologis, penampilan bersih, pada seluruh badan tubuh tidak ditemukan luka, pemeriksaan selaput dara di area mons pubis, tidak ditemukan luka pada kemaluan selaput dara tidak robek serta tidak ada darah akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk OFF BLACK;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk NAVARO warna hijau motif santa claus;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna orange coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream motif princess

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib di rumah saudari Dana dan Meri alias Indu Marvin Binti Aju (Alm) di Desa Tumbang Tarusan Rt. 01 Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa datang ke rumah Saudara Dana dengan alasan mencari pekerjaan menyedot emas lalu saksi Seri mengatakan jika pemilik rumah belum datang dan kemungkinan datang sekitar jam 19.00 Wib, selanjutnya terdakwa mengatakan jika dirinya sepupu saudara Dana lalu saksi Seri menyuruh terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian karena saksi ingin membantu adik saksi Seri yang bernama Meri (istri saudara Dana) untuk membersihkan kebun lalu saksi berangkat menuju kebun dan anak korban tinggal di rumah karena terdakwa masih di dalam rumah dan saksi tidak enak menyuruh terdakwa untuk pergi dan akhirnya saksi menyuruh Anak Korban untuk menemani terdakwa tersebut;



- Bahwa Setelah Saksi Seri pergi meninggalkan rumah kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan memegang vagina/kemaluan anak korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali, lalu Anak Korban terdakwa peluk dan terdakwa membawa Anak Korban ke dapur, setelah Anak Korban terdakwa bawa ke dapur lalu terdakwa memegang lagi alat kemaluan / vagina Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa memegang bokong Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali. Setelah itu terdakwa mencoba untuk melepaskan celana Anak Korban namun tidak berhasil karena Anak Korban menahan celananya dengan menggunakan kedua tangannya dan Anak Korban menggigit lengan tangan sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Korban berlari ke luar rumah;
- Bahwa terdakwa mengancam korban dengan mengatakan “jangan bilang” pada saat korban dan terdakwa berada di luar rumah, karena sebelumnya korban berlari keluar rumah dan terdakwa menuju keluar rumah juga dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak menghendaki perbuatan tersebut dan Anak Korban tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah secara hukum dengan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban ketakutan dan trauma dalam keadaan gemetar dan ketakutan serta wajahnya pucat, dan sambil menangis;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum telah diperiksa seorang perempuan umur 11 tahun dengan kesadaran baik, tampak murung tidak banyak bicara, takut melihat laki-laki, nampak trauma Psikologis, penampilan bersih, pada seluruh badan tubuh tidak ditemukan luka, pemeriksaan selaput dara di area mons pubis, tidak ditemukan luka pada kemaluan selaput dara tidak robek serta tidak ada darah akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa saat ini Anak Korban berumur 11 (sebelas) tahun lahir pada tanggal 7 Januari 2009 dan masih duduk di kelas 1 SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU. R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Hendrik alias Awo bin Yati (Alm), yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib di rumah saudari Meri Alias Indu Marvin Binti Aju (Alm) dan Saudara Dana di Desa Tumbang Tarusan Rt. 01 Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pps



dengan memegang vagina/kemaluan Anak korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali, lalu Anak Korban terdakwa peluk dan terdakwa bawa ke dapur, setelah Anak Korban terdakwa bawa ke dapur lalu terdakwa memegang lagi alat kemaluan / vagina Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa memegang bokong Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali. Setelah itu terdakwa mencoba untuk melepaskan celana Anak Korban namun tidak berhasil karena Anak Korban menahan celananya dengan menggunakan kedua tangannya dan Anak Korban menggigit lengan tangan sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Korban berlari ke luar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memaksa Anak Korban dengan cara memegang vagina Anak korban dan membawa Anak korban ke dapur ke dapur lalu terdakwa memegang lagi alat kemaluan / vagina Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa memegang bokong Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali. Setelah itu terdakwa mencoba untuk melepaskan celana Anak Korban namun tidak berhasil hal tersebut dikarenakan menahan celananya dengan menggunakan kedua tangannya, dalam hal ini Anak Korban tidak menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut diyakinkan dengan upaya dari Anak Korban untuk membela diri dan melakukan perlawanan dengan cara menggigit lengan Terdakwa dan lari keluar dari rumah. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur memaksa telah terpenuhi;

Menimbang, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut, berdasarkan hal tersebut dikaitkan dalam perkara a quo Terdakwa telah mengancam anak korban dengan mengatakan "Jangan Bilang" pada saat anak korban dan terdakwa berada di luar rumah, selain hal itu Perbuatan yang telah Terdakwa lakukan telah mengakibatkan dampak terhadap psikis Anak korban Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Bawan Nomor : 445/504/TU-

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pps



2/BWN/07.2020 atas korban bernama Anak Korban tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Abraham, B.S. dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan umur 11 tahun dengan kesadaran baik, tampak murung tidak banyak bicara, takut melihat laki-laki, nampak trauma Psikologis, penampilan bersih, pada seluruh badan tubuh tidak ditemukan luka, pemeriksaan selaput dara di area mons pubis, tidak ditemukan luka pada kemaluan selaput dara tidak robek serta tidak ada darah akibat persentuhan dengan benda tumpul, Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat ini Anak Korban berumur 11 (sebelas) lahir pada tanggal 7 Januari 2009 tahun dan masih duduk di kelas 1 SMP sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak korban telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa beberapa frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Ad.3 Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (tidak sampai pada tahap persetubuhan), misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib di rumah saudari Meri Alias Indu Marvin Binti Aju (Alm) dan Saudara Dana di Desa Tumbang Tarusan Rt. 01 Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan memegang vagina/kemaluan korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali, lalu Anak Korban terdakwa peluk dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pps



terdakwa bawa ke dapur, setelah Anak Korban terdakwa bawa ke dapur lalu terdakwa memegang lagi alat kemaluan / vagina Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa memegang bokong Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali. Setelah itu terdakwa mencoba untuk melepaskan celana Anak Korban namun tidak berhasil karena Anak Korban menahan celananya dengan menggunakan kedua tangannya dan Anak Korban menggigit lengan tangan sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Korban berlari ke luar rumah dan terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan bilang";

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Anak Korban dan anak korban Bahwa saat ini Anak Korban berumur 11 (sebelas) tahun lahir pada tanggal 7 Januari 2009 dan masih duduk di kelas 1 SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memegang vagina/Kelamin Anak korban sebanyak 2 kali dan memegang pantat anak korban sebanyak 1 kali,serta Terdakwa juga berusaha membuka celana milik Anak Korban merupakan termasuk perbuatan cabul atau perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU. R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, maka Majelis

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pps



Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana setelah Terdakwa nyata bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi anak sebagai korban tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Off Black dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Navaro warna hijau motif santa claus, 1 (satu) lembar celana pendek warna orange coklat, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream motif princess yang disita dari Anak Korban yang dipakai oleh Anak korban ketika peristiwa itu terjadi dan dikhawatirkan meninggalkan trauma bagi Anak korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma pada anak korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik alias Awo bin Yati (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendrik Alias Awo Bin Yati (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Off Black;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Navaro warna hijau motif santa claus;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna orange coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream motif princess.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Tory Saputra Marletun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pps



Ismaya Salindri, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.